



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya;
  - b. bahwa sampai pada saat ini pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau belum memiliki pedoman dalam penanganan perkara hukum, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur adanya keseragaman sehingga tercipta kepastian hukum dalam penanganan perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 190).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Biro hukum adalah biro hukum kementerian dalam negeri dan biro hukum provinsi kalimantan tengah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
8. Aparatur Desa adalah Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Lamandau.
9. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan oleh Bagian Hukum di luar lembaga peradilan.
12. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Bupati/Wakil Bupati, CPNS dan PNS serta Aparatur Desa di lingkungan Pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Pasal 2**

- (1) Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan Bagian Hukum.
- (2) Penanganan perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimasud pada ayat (1), di laksanakan oleh Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.

**BAB II  
PERKARA HUKUM**

**Pasal 3**

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

**Bagian Kesatu**

**Litigasi**

**Pasal 4**

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha Negara;
- f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

### **Pasal 5**

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat:
  - a. Pengadilan Negeri;
  - b. Pengadilan Tinggi; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan di tingkat:
  - a. Pengadilan Negeri;
  - b. Pengadilan Tinggi; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat:
  - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

### **Pasal 6**

Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Provinsi serta SKPD terkait.

### **Bagian Kesatu**

#### **Paragraf Kesatu**

### **Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945**

### **Pasal 7**

Dalam hal pemerintah daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian hasil pemilihan umum Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

**Bagian Kesatu**  
**Paragraf Kedua**  
**Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang**  
**Pasal 8**

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melakukan kegiatan:
  - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
  - b. penyiapan Surat Kuasa; dan
  - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi, Lembaga dan SKPD terkait.

**Bagian Kesatu**  
**Paragraf Ketiga**  
**Perkara Perdata**  
**Pasal 9**

- Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yang dilakukan oleh:
- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. CPNS/PNS; dan
  - c. Aparatur Desa.

**Pasal 10**

- Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan:
- a. telaah terhadap objek gugatan;
  - b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
  - c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
  - d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
  - e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi,
  - f. Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

**Bagian Kesatu**  
**Paragraf Keempat**  
**Perkara Pidana**  
**Pasal 11**

- (1) Bagian Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, CPNS/PNS, dan Aparatur.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan SKPD terkait.

## **Pasal 12**

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

### **Bagian Kesatu Paragraf Kelima Perkara Tata Usaha Negara Pasal 13**

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, berkaitan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 14**

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

### **Bagian Kesatu paragraf keenam Perkara di Badan Peradilan Lainnya Pasal 15**

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. menghadiri sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian.

### **Bagian Kedua Non Litigasi Pasal 16**

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum.
- b. konsultasi hukum;.
- c. penanganan unjuk rasa, dan;
- d. penanganan perkara lainnya.

## **Pasal 17**

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum .
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan perkara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan bentuk bantuan hukum di bidang Perdata yang dilaksanakan diluar pengadilan dalam bentuk pembuatan jawaban, duplik, kesimpulan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pembuatan Memori Banding/Kontra Memori Banding serta Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Penijauan Kembali/Kontra Memori Penijauan Kembali kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (5) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD terkait.

### **Bagian Kedua Paragraf Kesatu Pengaduan Hukum Pasal 18**

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
  - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
  - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi dan SKPD terkait.

### **Bagian Kedua Paragraf Kedua Konsultasi Hukum Pasal 19**

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan SKPD terkait.

**Bagian Kedua**  
**Paragraf Ketiga**  
**Penanganan Unjuk Rasa**  
**Pasal 20**

Penanganan unjuk rasa dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

**Pasal 21**

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

**BAB III**  
**PROSEDUR PENANGAN PERKARA**  
**Pasal 22**

(1) Litigasi:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya.
- b. apabila permohonan sebagaimana ayat (1), huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- c. Jika permohonan sebagaimana ayat (1) huruf a, tidak disetujui maka pemohon akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Nonlitigasi:

- a. penanganan pengaduan hukum dan unjuk rasa dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
- b. Penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan konsultasi secara lisan dapat langsung ditangani oleh Bagian Hukum.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

**BAB V**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 25**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan bagian hukum; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 26**

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara di Lingkungan pemerintah daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 8 Juni 2016

BUPATI LAMANDAU,



**MARUKAN**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 9 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP.UMBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2016 NOMOR 452**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ELIY YOSSEPH,SH**  
**NIP. 10760131 200312 1 006**